



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adriyani Alias Utuh Bin Johansyah**
2. Tempat lahir : Guha
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /24 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Guha RT 001/ RW 001 Kecamatan Labuan
Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adriyani Alias Utuh Bin Johansyah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah menunjuk ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika dalam surat dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.066.400.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662;
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bersikap tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau pada waktu tertentu di Tahun 2022 di Desa Guha RT 001 RW 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta para anggota lain Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi bahwa di Desa Guha RT 001 RW 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Kabupaten Hulu Sungai Tengah adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta para anggota lain Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan terkait beredarnya Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH yang merupakan Target Operasi di rumahnya dengan alamat di Desa Guha RT 001 RW 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah itu, dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dan berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saat itu terletak disamping kasur yang berada diruang tamu rumah yang ditinggali oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH tepat disamping Terdakwa berbaring pada saat itu. Selain itu dalam penggeledahan badan, pakaian dan rumah ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Merk Redmi Warna Hitam dengan menggunakan Simcard dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.332.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta para anggota lain Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan di sekitar area luar rumah Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH di sebuah bangunan bekas kandang kambing yang terletak tepat di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibagi dan dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan terselip dibagian atap dari bekas kandang kambing, kemudian ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 2 (dua) pack plastik klip warna bening merk Zip In yang merupakan milik dari Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH.

- Bahwa Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang dimilikinya dari AMAT (DPO) yang diketahui penduduk Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH kemudian langsung menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu didapatkan oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dari AMAT (DPO) untuk setiap 1 gramnya dibeli dengan harga Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), sehingga Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu untuk setiap 1 gramnya sebanyak Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga sabu- sabu dengan berat bersama kantong plastik 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Paket tersebut di rincian kolom Nama Barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya sebagai berikut : Segel matrys I (1 paket) 0,90 gram kotor, bersama kantong plastik atau $\pm 0,18$ gram bersih Asumsi berat plastik kecil 0,72 gram. $0,90 - 0,72 - 0,02 = 0,16$ (Untung Barang Bukti di Persidangan). Segel Matrys II (disisihkan dari kantong matrys I) $\pm 0,02$ gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0152 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau. Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 018/II/LAB/2022 tanggal 14 Februari 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau pada waktu tertentu di Tahun 2022 di Desa Guha RT 001 RW 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta para anggota lain Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi bahwa di Desa Guha RT 001 RW 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta para anggota lain Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan terkait beredarnya Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu. Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH yang merupakan Target Operasi di rumahnya dengan alamat di Desa Guha RT 001 RW 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah itu, dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dan berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saat itu terletak disamping kasur yang berada di ruang tamu rumah yang ditinggali oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH tepat disamping Terdakwa berbaring pada saat itu. Selain itu dalam penggeledahan badan, pakaian dan rumah ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Merk Redmi Warna Hitam dengan menggunakan Simcard dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp.332.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN dan Saksi RIZKY HIDAYAT beserta para anggota lain Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan di sekitar area luar rumah Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH di sebuah bangunan bekas kandang kambing yang terletak tepat di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibagi dan dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, disembunyikan terselip dibagian atap dari bekas kandang kambing, kemudian ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 2 (dua) pack plastik klip warna bening merk Zip In yang merupakan milik dari Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH.
- Bahwa Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang dimilikinya dari

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT (DPO) yang diketahui penduduk Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH kemudian langsung menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu didapatkan oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dari AMAT (DPO) untuk setiap 1 gramnya dibeli dengan harga Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), sehingga Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu untuk setiap 1 gramnya sebanyak Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga sabu- sabu dengan berat bersama kantong plastik 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Paket tersebut di rincian kolom Nama Barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya sebagai berikut : Segel matrys I (1 paket) 0,90 gram kotor, bersama kantong plastik atau $\pm 0,18$ gram bersih Asumsi berat plastik kecil 0,72 gram. $0,90 - 0,72 - 0,02 = 0,16$ (Untung Barang Bukti di Persidangan). Segel Matrys II (disisihkan dari kantong matrys I) $\pm 0,02$ gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0152 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 018/II/LAB/2022 tanggal 14 Februari 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Hidayat Bin Baserun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dalam sebuah rumah Saksi dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa, dan berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu terletak disamping kasur yang berada di ruang tamu rumahnya tepat disamping Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANSYAH berbaring saat itu, selanjutnya Saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penggeledahan di area luar rumah tepatnya di sebuah bekas kandang kambing yang terletak tepat dibelakang rumah tersebut berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibagi dan dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang selanjutnya dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam tersebut terselip dibagian atap dari bekas kandang kambing, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH mengakui dan mengatakan bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti sabu tersebut didapat dari AMAT (DPO) Penduduk Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terakhir memesan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira jam 17.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara menghubungi AMAT terlebih dahulu yaitu dengan meneleponnya dengan nomor tujuan yang digunakannya tersebut adalah 0812 5365 7003, setelah terhubung dengan AMAT tersebut Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH langsung memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan AMAT saat itu langsung meiyakan, tidak berapa lama kemudian AMAT datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan permintaannya Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH tersebut, karena pada saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) maka untuk sisanya akan dibanyakan setelah sebagian atau seluruhnya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mengetahui darimana asal sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara membagi sabu dilakukan dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang berisikan yang sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, dalam menakarnya dan memindahkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening lalu yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam selebar plastik klip warna bening dengan berat dikira-kira, yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening sesuai dengan harga perpaketnya. Dalam membagi menjadi peketan yang siap jual tersebut dengan perpaketnya terdiri dari paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), paket dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Muhammad Fadli Achsanuddin Bin Fauzi. A** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi dan Saksi Rizky Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Saksi Rizky Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dalam sebuah rumah Saksi dan Saksi Rizky Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa, dan berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu terletak disamping kasur yang berada di ruang tamu rumahnya tepat disamping Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH berbaring saat itu, selanjutnya Saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan Saksi Rizky Hidayat beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengeledahan diarea luar rumah tepatnya di sebuah bekas kandang kambing yang terletak tepat dibelakang rumah tersebut berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibagi dan dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang selanjutnya dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam tersebut terselip dibagian atap dari bekas kandang kambing, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH mengakui dan mengatakan bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti sabu tersebut didapat dari AMAT (DPO) Penduduk Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terakhir memesan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira jam 17.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara menghubungi AMAT terlebih dahulu yaitu dengan meneleponnya dengan nomor tujuan yang digunakannya tersebut adalah 0812 5365 7003, setelah terhubung dengan AMAT tersebut Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH langsung memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan AMAT saat itu langsung meiyakan, tidak berapa lama kemudian AMAT datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan permintaannya Terdakwa ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH tersebut, karena pada

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) maka untuk sisanya akan dibayarkan setelah sebagian atau seluruhnya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mengetahui darimana asal sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara membagi sabu dilakukan dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang berisikan yang sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, dalam menakarnya dan memindahkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening lalu yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam selemba plastik klip warna bening dengan berat dikira-kira, yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening sesuai dengan harga perpaketnya. Dalam membagi menjadi peketan yang siap jual tersebut dengan perpaketnya terdiri dari paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), paket dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Khairuddin Bin Aslan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wita pada saat saksi berada dirumahnya datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah memintanya guna untuk menyaksikan dalam hal akan melakukan penggeladahan badan, pakaian serta tempat tinggal terhadap seseorang yang bernama ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH karena menyimpan sabu-sabu, menindak lanjuti permintaan tersebut saksi mendampingi pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pengeledahan badan, pakaian serta rumah dan berhasil ditemukan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibagi dan dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang selanjutnya dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan dibagian atap dari bekas kandang kambing yang berada tepat dibelakang rumahnya tersebut, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In, selain itu pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut disamping kasur yang berada di ruang tamu rumahnya tersebut, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH mengakui dan mengatakan bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri, yang selanjutnya ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH tersebut yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Saksi menerangkan ADRIYANI Alias UTUH Bin JOHANSYAH tahu dan mengerti bahwa melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, tersebut adalah melanggar hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan namun terdakwa tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam rumahnya sendiri.

- Bahwa barang yang berhasil ditemukan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut berupa : 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening; 1 (satu) lembar kertas timah rokok; 1 (satu) buah kotak plastik warna bening; 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In; 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662; 1 (satu) buah dompet warna merah; Uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMAT Penduduk Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir kali dilakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira jam 17.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara menghubungi AMAT terlebih dahulu yaitu dengan meneleponnya dengan nomor tujuan yang digunakannya AMAT tersebut adalah 0812 5365 7003, setelah terhubung dengan AMAT lalu tersangka langsung memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan AMAT saat itu langsung meiyakan, tidak berapa lama kemudian AMAT datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan permintaannya tersebut, karena pada saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) maka untuk sisanya akan dibanyakan setelah sebagian atau seluruhnya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMAT sudah sering yang tersangka tidak ingat lagi berapa kalinya, yang dilakukan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2021, dalam setiap mendapatkannya tersebut dengan jumlah yang bervariasi;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Amat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021, sekira jam 09.00 Wita pada saat tersangka berada dirumah yang beralamat di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang AMAT kerumahnya yang pada saat itu AMAT ada meminjam uang kepada terdakwa dengan alasan untuk menambah uang modal pembelian yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, beberapa hari kemudian AMAT membayar hutangnya tersebut berupa yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu karena sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya Terdakwa bisa mengkonsumsi yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang selanjutnya yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari AMAT tersebut sebagiannya dijual kembali kepada orang lain, setelah sudah habis terjual maka Terdakwa mulai kembali memesan yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu kepadanya sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang selanjutnya dibagi kembali menjadi paket yang siap jual lalu dijual kembali kepada orang lain yang kegiatan tersebut berjalan sampai sekarang ini. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira jam 17.00 Wita pada saat Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada menghubungi AMAT terlebih dahulu yaitu dengan meneleponnya dengan nomor tujuan yang digunakannya tersebut adalah 0812 5365 7003, setelah terhubung dengan AMAT tersebut Terdakwa langsung memesan yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan AMAT saat itu langsung meiyakan, tidak berapa lama kemudian AMAT datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan permintaannya tersebut, karena pada saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) maka untuk sisanya akan dibayarkan setelah sebagian atau seluruhnya yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu sudah terjual, setelah mendapatkan yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dari AMAT tersebut langsung dibaginya menjadi paket siap jual untuk dijual kembali kepada orang lain, dari yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram saat itu dibagi menjadi 15 (lima belas) paket yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket yang selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada orang lain. Dan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira jam 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada dirumahnya untuk menunggu pembeli atau pelanggannya pada saat itu ada datang kerumahnya seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya namun pembeli tersebut sebelumnya sering membeli dan mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya yang pada saat itu membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), yang selanjutnya setelah melayani pembeli tersebut Terdakwa bermain judi on line sambil menunggu pembeli yang akan membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya. Dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wita pada saat Terdakwa berada dirumahnya untuk menunggu pembeli yang akan membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadapnya karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662 dan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya yang saat itu diletakkan disamping kasur yang berada di ruang tamu rumahnya tepat disampingnya berbaring saat itu, selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggeledahan diarea luar rumah tepatnya di sebuah bekas kandang kambing yang terletak tepat dibelakang rumahnya tersebut berhasil ditemukan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibagi dan dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang selanjutnya dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam tersebut yang terselip dibagian atap dari bekas kandang kambing tersebut, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut tersangka mengakui dan mengatakan bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri. Yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara yang pertama-tama sebelumnya terdakwa tawarkan langsung kepada teman-teman terdekat terdakwa yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut perihal terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Cara penjualannya tersebut terdakwa lakukan dengan cara pembeli langsung datang kerumahnya lalu penyerahannya tersebut secara langsung ataupun sebelumnya menghubungi terdakwa dengan cara menelephone terlebih dahulu maka pembeli tersebut terdakwa minta untuk langsung datang kerumah terdakwa, dan cara pembayarannya tersebut secara tunai/langsung.
- Bahwa terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dibelakang rumahnya yaitu tepat dibekas kandang kambing, cara membaginya tersebut dilakukan dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang berisikan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, dalam menakarnya dan memindahkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening lalu yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam selemba plastik klip warna bening dengan berat dikira-kira, yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening sesuai dengan harga perpaketnya. Dalam membagi menjadi paketan yang siap jual tersebut dengan perpaketnya terdiri dari paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam menawarkan dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut perihal terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Cara penjualannya tersebut dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepadanya ataupun menghubunginya terlebih dahulu lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh rumahnya tersebut dan cara pembayarannya secara tunai/langsung.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersangka lakukan sendiri yang kegiatan tersebut mulai awal sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa dalam mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak pernah mengambilnya melainkan penjualnya selalu mengantarkan kerumahnya, sedangkan untuk berkomunikasi dengan penjualnya ataupun dengan pembelinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662 miliknya sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.00 (satu koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terjual semuanya maka akan terkumpulkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil dari keuntungan yang didapatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu nama orang yang terakhir kali membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepadanya, namun pembeli tersebut sebelumnya sering membeli kepadanya yang pada saat itu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut terakhir membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan memulai melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga bisa mengkonsumsinya yang terakhir kali mengkonsumsi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 01.00 Wita dibelakang rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu dan mengerti bahwa melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah melanggar hukum
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, bukanlah milik terdakwa tapi milik AGAU yang menitipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari atas nama RUDI Alias AGAU (DPO) dengan cara dititipi oleh RUDI Alias AGAU (DPO) yang mana

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap paket yang laku terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa terakhir dimintai mengantar sabu oleh AGAU pada hari rabu tanggal 03 februari 2021 sebanyak 3 (tiga) paket yang mana uang hasil penjualan tersebut langsung terdakwa setorkan kepada RUDI Alias AGAU (DPO) sehingga terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang upah hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa biasanya gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa yaitu;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga sabu- sabu dengan berat bersama kantong plastik 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Paket tersebut di rincian kolom Nama Barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya sebagai berikut : Segel matrys I (1 paket) 0,90 gram kotor, bersama kantong plastik atau $\pm 0,18$ gram bersih Asumsi berat plastik kecil 0,72 gram. $0,90 - 0,72 = 0,18$ (Untung Barang Bukti di Persidangan). Segel Matrys II (disisihkan dari kantong matrys I) $\pm 0,02$ gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM).
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0152 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 018/II/LAB/2022 tanggal 14 Februari 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam rumahnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil ditemukan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut berupa : 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening; 1 (satu) lembar kertas timah rokok; 1 (satu) buah kotak plastik warna bening; 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In; 2 (dua) lembar kantong plastik

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662; 1 (satu) buah dompet warna merah; Uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMAT Penduduk Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir kali dilakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira jam 17.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara menghubungi AMAT terlebih dahulu yaitu dengan meneleponnya dengan nomor tujuan yang digunakannya AMAT tersebut adalah 0812 5365 7003, setelah terhubung dengan AMAT lalu tersangka langsung memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan AMAT saat itu langsung meiyakan, tidak berapa lama kemudian AMAT datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan permintaannya tersebut, karena pada saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) maka untuk sisanya akan dibayarkan setelah sebagian atau seluruhnya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMAT sudah sering yang tersangka tidak ingat lagi berapa kalinya, yang dilakukan sejak bulan Juli 2021, dalam setiap mendapatkannya tersebut dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Amat mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dibelakang rumahnya yaitu tepat dibekas kandang kambing, cara membaginya tersebut dilakukan dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang berisikan yang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, dalam menakarnya dan memindahkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening lalu yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam selempar plastik klip warna bening dengan berat dikira-

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira, yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening sesuai dengan harga perpaketnya. Dalam membagi menjadi peketan yang siap jual tersebut dengan perpaketnya terdiri dari paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), paket dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan cara langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut perihal terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Cara penjualannya tersebut dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepadanya ataupun menghubunginya terlebih dahulu lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh rumahnya tersebut dan cara pembayarannya secara tunai/langsung.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersangka lakukan sendiri yang kegiatan tersebut mulai awal sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah.
- Menimbang Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga sabu- sabu dengan berat bersama kantong plastik 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Paket tersebut di rincian kolom Nama Barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya sebagai berikut : Segel matrys I (1 paket) 0,90 gram kotor, bersama kantong plastik atau $\pm 0,18$ gram bersih Asumsi berat plastik kecil 0,72 gram. $0,90 - 0,72 - 0,02 = 0,16$ (Untung Barang Bukti di Persidangan). Segel Matrys II (disisihkan dari kantong matrys I) $\pm 0,02$ gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM).
- Menimbang Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0152 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.



Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 018/II/LAB/2022 tanggal 14 Februari 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidiaritas pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur '**Setiap Orang**';

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Adriyani Alias Utuh Bin Johansyah** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adriyani Alias Utuh Bin Johansyah** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur '**Tanpa hak atau melawan hukum**':

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melampaui batas kewenangannya, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (*Zonder eigen recht*), "*bertentangan dengan hak orang lain*"

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*tegen eens anders reccht*), "*bertentangan dengan hukum obyektif*" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*" hal. 143, menyebutkan, bahwa *bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah *hukum positif*,

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur '**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I**';

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan, tidak terdapat alat bukti khususnya saksi-saksi yang mendukung untuk terbuktinya perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, karena terhadap pihak yang diduga terlibat yaitu Sdr AMAT berstatus DPO sehingga tidak dapat diminta konfirmasi lebih lanjut apakah benar telah terjadi penjualan maupun pembelian

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur pertama dakwaan primair, dan untuk menghindari pengulangan unsur maka unsur tersebut perlu diambil alih, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua **"tanpa hak atau melawan hukum"** tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman';

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini; Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta:

- **Bahwa** terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekira jam 02.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam rumahnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil ditemukan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut berupa : 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram; 2 (dua) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening; 1 (satu) lembar kertas timah rokok; 1 (satu) buah kotak plastik warna bening; 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In; 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662; 1 (satu) buah dompet warna merah; Uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMAT Penduduk Desa Taras Padang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang terakhir kali dilakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022,



sekira jam 17.30 Wita di Desa Guha Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara menghubungi AMAT terlebih dahulu yaitu dengan meneleponnya dengan nomor tujuan yang digunakannya AMAT tersebut adalah 0812 5365 7003, setelah terhubung dengan AMAT lalu tersangka langsung memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan AMAT saat itu langsung meiyakan, tidak berapa lama kemudian AMAT datang dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai dengan permintaannya tersebut, karena pada saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) maka untuk sisanya akan dibayarkan setelah sebagian atau seluruhnya yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMAT sudah sering yang tersangka tidak ingat lagi berapa kalinya, yang dilakukan sejak bulan Juli 2021, dalam setiap mendapatkannya tersebut dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Amat mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dibelakang rumahnya yaitu tepat dibekas kandang kambing, cara membaginya tersebut dilakukan dengan cara memindahkan/menakarnya dari salah satu kantong yang berisikan yang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang siap jual, dalam menakarnya dan memindahkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening lalu yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam selempar plastik klip warna bening dengan berat dikira-kira, yang selanjutnya tiap-tiap paket tersebut dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening sesuai dengan harga perpaketnya. Dalam membagi menjadi peketan yang siap jual tersebut dengan perpaketnya terdiri dari paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), paket dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan cara langsung kepada teman-teman terdekatnya yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut perihal terdakwa menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Cara penjualannya tersebut dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepadanya ataupun menghubunginya terlebih dahulu lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh rumahnya tersebut dan cara pembayarannya secara tunai/langsung.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersangka lakukan sendiri yang kegiatan tersebut mulai awal sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah.
- Menimbang Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2022 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga sabu- sabu dengan berat bersama kantong plastik 0,90 (nol koma sembilan nol) gram. Paket tersebut di rincian kolom Nama Barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya sebagai berikut : Segel matrys I (1 paket) 0,90 gram kotor, bersama kantong plastik atau $\pm 0,18$ gram bersih Asumsi berat plastik kecil 0,72 gram. $0,90 - 0,72 - 0,02 = 0,16$ (Untung Barang Bukti di Persidangan). Segel Matrys II (disisihkan dari kantong matrys I) $\pm 0,02$ gram bersih (Untuk Uji Lab BPOM).
- Menimbang Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0152 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 018/II/LAB/2022 tanggal 14 Februari 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine

Menimbang, terhadap fakta hukum persidangan tersebut terdakwa telah terbukti menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah bekas kandang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing yang terletak tepat dibelakang rumah tersebut berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibagi dan dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening lalu dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang selanjutnya dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam tersebut terselip dibagian atap dari bekas kandang kambing;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian **unsur 'menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Junto Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662;
- 1 (satu) buah dompet warna merah.
- Uang tunai sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

oleh karena merupakan obyek dan wadah maupun sarana serta alat komunikasi, selain itu terdapat pula uang yang berkaitan dalam tindak pidana perkara aquo, maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Adriyani Alias Utuh Bin Johansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
 - 2 (dua) pak plastik klip warna bening merk Zip In;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0857 5496 6662;
- 1 (satu) buah dompet warna merah.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 332.000,00,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami Afridiana, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H. dan Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Karisma Bintang P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Afridiana, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)